



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

**Tasdiah binti Ardi**, Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 31 Desember 1966, Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Jalan Pendidikan, RT.001, RW.001, Kelurahan Tekulai Hillir, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Sebagai PEMOHON I;

**Hamidin Ardi bin Ardi**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 10 Agustus 1968, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tidak Bekerja, Tempat Tinggal di Jalan Ahmad Yani, Gang Serta Daya, RT.003, RW.010, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Sebagai PEMOHON II;

**Salasiah binti Ardi**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 09 April 1977, Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Dusun Banjar Sari, RT.016, RW.003, Desa Wonosari, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hillir, Provinsi Riau Sebagai PEMOHON III;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 16 November 2021, dengan Nomor : W4-A4/1224/HK.05/11/2021, telah mengkuasakan Sepenuhnya kepada :

**Hamidin Ardi bin Ardi(Alamrhum)** , tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 10 Agustus 1968, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tidak Bekerja, Tempat Tinggal di Jalan Ahmad Yani, Gang Serta Daya, RT.003, RW.010, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten

Halaman 1 dari 10, Penetapan No. 293/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya semua pemohon disebut sebagai

## PARA PEMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Tbh, tanggal 16 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan almarhum **Hamdan bin Ardi** adalah anak dari **Ardi bin Amin** dan almarhumah **Suhaibah binti H. Daran**.
2. Bahwa selama menikah Almarhum **Ardi bin Amin** dan almarhumah **Suhaibah binti H. Daran** dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
  - **Tasdiah binti Ardi**, Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 31 Desember 1966.
  - **Hamidin Ardi bin Ardi**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 10 Agustus 1968.
  - **Salasiah binti Ardi**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 09 April 1977.
  - **Hamdan bin Ardi**, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 04 Mei 1971 (sudah meninggal dunia).
3. Bahwa Almarhum **Hamdan bin Ardi** sudah menikah dan sekarang berstatus duda tanpa anak sesuai dengan akta cerai dengan nomor: 0731/AC/2018/PA.Tbh.
4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II. Pemohon III. adalah adik beradik kandung dari almarhum **Hamdan bin Ardi**.
5. Bahwa almarhum **Hamdan bin Ardi** telah meninggal dunia pada Hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 di Jalan Ahmad Yani, Gang Serta Daya, RT.003, RW.010, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan

Halaman 2 dari 10, Penetapan No. 293/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan kematian No. 27/474.3/KTH yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 24 Juni 2021.

6. Bahwa bapak kandung Pemohon I, II, III dan Almarhum **Hamdan bin Ardi** yang bernama **Ardi bin Amin** telah meninggal dunia pada Tahun 1984 di Jalan Ahmad Yani, Gang Serta Daya, RT.003, RW.010, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.

7. Bahwa Ibu kandung Pemohon, I, II, III, dan Almarhum **Hamdan bin Ardi** yang bernama **Suhaibah binti H. Daran** telah meninggal dunia pada tahun 1979 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.

8. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris Almarhum sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 25 Oktober 2021 yang diketahui oleh Ketua RT.003, Ketua RW.010, Lurah Tembilahan Hulu dan Camat Tembilahan Hulu.

9. Bahwa Para Pemohon dan almarhum **Hamidin Ardi bin Ardi** sebagai ahli waris dari dulu sampai sekarang memiliki hubungan yang baik sampai Almarhum meninggal dunia.

10. Bahwa Almarhum **Hamdan bin Ardi** berprofesi sebagai Usaha Pedagang Ikan dan memiliki tabungan di Bank BRI dan Bank PD. BPR Gemilang di Tembilahan untuk mencairkan dan mengambil uang tabungan oleh Ahli Waris.

11. Bahwa untuk mengambil uang dan menutup bank di dalam tabungan tersebut, Para Pemohon atau Ahli waris harus mempunyai surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Tembilahan.

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama tembilahan Cq Majelis Hakim agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut (Petitum) :

Halaman 3 dari 10, Penetapan No. 293/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum adalah :
  - 2.1 Pemohon I atau **Tasdhiah binti Ardi** (saudara kandung).
  - 2.2 Pemohon II atau **Hamidin Ardi bin Ardi** (saudara kandung).
  - 2.3 Pemohon III atau **Salasiah binti Ardi** (saudara kandung).
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan penjelasan terkait permohonannya tersebut dan Pemohon tetap dengan permohonannya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 293/Pdt.P/2021/PA.Tbh tertanggal 16 November 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Majelis telah memberikan penjelasan mengenai batasan dan ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama terkait permohonan penetapan ahli waris sesuai UU Nomor 3 Tahun 2006, dan Para Pemohon telah memahaminya dan menyerahkan semua pertimbangannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing telah dicocokkan dengan yang aslinya dan kesemuanya telah dinyatakan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup (*nazegelen*), sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n **SALASIAH** dengan NIK 140404044904770001, yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 22 Juni 2021;

Halaman 4 dari 10, Penetapan No. 293/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n **TASDIAH** dengan NIK 1404107112660028, yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 11 Februari 2013;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n **HAMIDIN ARDI** dengan NIK 1404131008680003, yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 02 Oktober 2012;
4. Bukti P.4: Fotokopi Kartu Keluarga a.n **HAMDAN** No 1404130405120003, yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 24 Februari 2014;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Akta Cerai No 0731/AC/2018/PA.Tbh, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan, tanggal 05 Desember 2018;
6. Bukti P.6: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 27/474.3/KTM, yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Hulu, tanggal 24 Juni 2021;
7. Bukti P.7: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 236/474.3/KTM, yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Hulu, tanggal 08 08 Desember 2021;
8. Bukti P.8 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 235/474.3.KTM, yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Hulu, tanggal 08 Desember 2021;
9. Bukti P.9: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 149/KEL.PA/X/51 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Arba, tanggal 08 Desember 2021;

Bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya secara terpisah dan sendiri-sendiri, sebagai berikut:

1. **ASNAWI bin H. ANWAR**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Pendidikan

Halaman 5 dari 10, Penetapan No. 293/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



RT.001/RW.001 Desa Takulai Hilir Kecamatan tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. Menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon yang bernama **HAMIDIN ARDI** adalah saudara kandung almarhum **HAMDAN bin ARDI**;
- Bahwa saksi kenal dengan (alm) **HAMDAN bin ARDI**;
- Bahwa saksi mengetahui (alm) **HAMDAN bin ARDI** memiliki 4 orang saudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung (alm) **HAMDAN bin ARDI** yang bernama (almh) **ZAKIYAH bin ARDI** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa orang tua (ibu dan bapak) almarhum **HAMDAN bin ARDI** juga telah meninggal dunia;
- Bahwa (alm) **HAMDAN bin ARDI** sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021 karena sakit;
- Bahwa (alm) **HAMDAN bin ARDI** pernah menikah dengan **IYUT GUSNAWATI**;
- Bahwa selama pernikahan **IYUT GUSNAWATI** dengan almarhum **HAMDAN bin ARDI** tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum **HAMDAN bin ARDI** telah bercerai dengan **IYUT GUSNAWATI** (mantan istri) pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa (alm) **HAMDAN bin ARDI** meninggal dunia dalam keadaan Duda dan tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mencairkan uang tabungan (alm) **HAMDAN bin ARDI** di Bank;

2. **M. ARBI bin ABDUL HAMID**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jalan Harapan Parit 8 RT.001/RW.003 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10, Penetapan No. 293/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon, Pemohon yang bernama **HAMIDIN ARDI** adalah saudara kandung almarhum **HAMDAN bin ARDI**;
- Bahwa saksi kenal dengan (alm) **HAMDAN bin ARDI**;
- Bahwa saksi mengetahui (alm) **HAMDAN bin ARDI** memiliki 4 orang saudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung (alm) **HAMDAN bin ARDI** yang bernama (almh) **ZAKIYAH bin ARDI** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa orang tua (ibu dan bapak) almarhum **HAMDAN bin ARDI** juga telah meninggal dunia;
- Bahwa (alm) **HAMDAN bin ARDI** sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021 karena sakit;
- Bahwa (alm) **HAMDAN bin ARDI** pernah menikah dengan **IYUT GUSNAWATI**;
- Bahwa selama pernikahan **IYUT GUSNAWATI** dengan almarhum **HAMDAN bin ARDI** tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum **HAMDAN bin ARDI** telah bercerai dengan **IYUT GUSNAWATI** (mantan istri) pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa (alm) **HAMDAN bin ARDI** meninggal dunia dalam keadaan Duda dan tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui (alm) **HAMDAN bin ARDI** meninggal dalam keadaan islam dan para Pemohon ahli waris juga beragama islam;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mencairkan uang tabungan (alm) **HAMDAN bin ARDI** di Bank;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon untuk diberi penetapan;

Halaman 7 dari 10, Penetapan No. 293/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dan Pemohon beragama Islam serta bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: P.1 dan P.3). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat dan saksi-saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan, sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 merupakan fotokopi surat yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (nazegelen), yang kesemuanya merupakan surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat resmi untuk itu, sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat autentik, oleh karenanya secara formal patut diterima;
- Bahwa secara materiil setelah diteliti dan dicocokkan dengan dalil permohonan Pemohon, kesemua alat bukti tersebut ternyata mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Bahwa dua orang saksi Pemohon adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., maka secara formal keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya;
- Bahwa berdasarkan kesaksian masing-masing saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dapat dinilai didasarkan atas

Halaman 8 dari 10, Penetapan No. 293/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya secara langsung dan kesaksian yang satu dengan yang lainnya juga saling berkesesuaian serta relevan dengan dalil Pemohon. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut secara materiil patut diterima dan bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas. Maka selanjutnya dapat diuraikan adanya fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara **TASDIAH binti ARDI, HAMIDIN bin ARDI** dan **SALASIAH binti ARDI** dengan almarhum **HAMDAN bin ARDI** adalah saudara kandung (Vide: bukti P.1, P.2, P.3, P.4);
2. Bahwa kedua orang tua (alm) telah meninggal dunia;
3. Bahwa almarhum **HAMDAN bin ARDI** pernah menikah dengan **IYUT GUSNAWATI** dan tidak memiliki anak dari pernikahan tersebut;
4. Bahwa (alm) **HAMDAN bin ARDI** telah bercerai dengan **IYUT GUSNAWATI** berdasarkan akta cerai No: 0731/AC/2018/PA.Tbh
5. Bahwa **HAMDAN bin ARDI** (alm) sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 14 Juni 2021 disebabkan karena sakit (Vide: bukti P.5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menyetujui ketentuan hukum yang berkenaan dengan masalah penetapan ahli waris ini, sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan";
- Bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";
- Bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, mengatur mengenai kelompok ahli waris, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 10, Penetapan No. 293/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut. Maka telah terbukti beralasan hukum untuk dinyatakan, bahwa **HAMDAN bin ARDI** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021 adalah sebagai pewaris yang sah dengan meninggalkan ahli waris, yaitu tiga orang saudara kandung yang bernama **TASDIAH binti ARDI, HAMIDIN bin ARDI dan SALASIAH binti ARDI** (in-casu Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **HAMDAN bin ARDI** meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021 adalah sebagai pewaris yang sah;
3. Menetapkan ahli waris almarhum **HAMDAN bin ARDI**, sebagai berikut:
  - a. **TASDIAH binti ARDI** (saudara kandung)
  - b. **HAMIDIN bin ARDI** (saudara kandung)
  - c. **SALASIAH binti ARDI** (saudara kandung)

Halaman 10 dari 10, Penetapan No. 293/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Senin**, tanggal 13 Desember 2021 M bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1443 H, oleh **ZULFIKAR, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **M. AIDZBILLAH, S.Sy.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**ZULFIKAR, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**M. AIDZBILLAH, S.Sy.**

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**ABDUL AZIS, S.H**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	85.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
Panggilan		
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

Halaman 11 dari 10, Penetapan No. 293/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 195.000,00  
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 10, Penetapan No. 293/Pdt.P/2021/PA.Tbh.